



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613  
Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : [rouhp@jogjaprov.go.id](mailto:rouhp@jogjaprov.go.id) Kode pos 55213

---

**PEMBERITAHUAN  
Nomor : 593/2232**

**TENTANG**

**RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PAJAJARAN  
SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN UNDERPASS  
DI SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG**

Diberitahukan bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang. Berkenaan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan  
Maksud dan tujuan dari pelebaran Jalan Pajajaran adalah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurai kemacetan pada persimpangan sebidang di ruas jalan Arteri Utara Yogyakarta.
2. Letak Tanah dan Luas Tanah yang Dibutuhkan
  - a. Lokasi rencana pembangunan terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan adalah seluas 2.884,20m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma dua puluh meter persegi).
3. Tahapan Rencana Pengadaan Tanah  
Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yakni:
  - a. Tahap Perencanaan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - b. Tahap Persiapan yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh Gubernur DIY, dengan tugas:
    - 1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
    - 2) Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
    - 3) Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
    - 4) Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
    - 5) Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan;
    - 6) Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
  - c. Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN DIY setelah Penetapan Lokasi ditetapkan oleh Gubernur DIY;
  - d. Tahap Penyerahan Hasil, yaitu hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diserahkan kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah
  - a. Tahap Perencanaan Tahun 2017
  - b. Tahap Persiapan dan Penetapan Lokasi Tahun 2018
  - c. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi Tahun 2018
  - d. Tahap Pelaksanaan Penerimaan ganti Kerugian Tahun 2018
  - e. Tahap Penyerahan Hasil Tahun 2018
5. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan  
Pelaksanaan pembangunan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 – 2019 setelah lahan tersedia secara keseluruhan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal 8 Februari 2018

Sekretaris Daerah DIY  
selaku  
Ketua Tim Persiapan

TTD.

Ir. GATOT SAPTADI  
NIP. 19590902 198803 1 003